

***DISPARITAS RATIO DECIDENDI ATAS STATUS OBJEK SENGKETA  
YANG SAMA DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA  
DISPARITY IN RATIO DECIDENDI ON THE STATUS OF EQUAL  
OBJECTS OF DISPUTE IN CIVIL AND CRIMINAL CASES***

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**

**Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Korespondensi Penulis : [ramaridwan30@gmail.com](mailto:ramaridwan30@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki.. *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa terus berkembang, baik dalam jumlah perkara maupun modus operandi yang digunakan. Disparitas adalah perbedaan hukuman dalam perkara dengan karakteristik serupa, yang terjadi karena perbedaan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Ratio decidendi merupakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada Putusan No. 291/PK/Pdt/2011 dan perkara pidana pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY terkait status kepemilikan tanah Danau UNESA Lidah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Kedua putusan menunjukkan adanya disparitas dalam pertimbangan hakim.

**Kata Kunci: Disparitas, Ratio Decidendi, Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT**

*Corruption as an extraordinary crime continues to evolve, both in terms of the number of cases and the modus operandi used. Disparity refers to the differences in sentences imposed in cases with similar characteristics, which may occur due to differences in juridical and non-juridical considerations. Ratio decidendi is the legal reasoning or basis used by judges in making decisions. This study examines the considerations of judges in the civil case in Decision No. 291/PK/Pdt/2011 and the criminal case in Decision No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY regarding the status of land ownership at Danau UNESA Lidah. The research method used is juridical-normative. Both decisions reveal disparities in the judges' considerations.*

**Keywords: Corruption, Disparity, Ratio Decidendi**

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) hingga saat ini mengalami perkembangan, baik dari jumlah perkara maupun modus operandi yang digunakan.<sup>1</sup> Dengan demikian, dampak negative (*disruptive*) yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dirasakan oleh masyarakat karena sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa (*extraordinary effort*) guna menghambat atau bahkan memberantas perkara tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Proses penegakan hukum tindak pidana selalu disertai dengan keputusan hukuman atau pemidanaan terhadap pelaku. Namun, dalam praktik peradilan, dikenal istilah disparitas dan *ratio decidendi*. Disparitas adalah perbedaan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara dengan karakteristik yang mirip yang bisa terjadi karena adanya perbedaan dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis, sedangkan *ratio decidendi* adalah alasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan suatu perkara.

Salah satu perkara yang telah diputuskan hukumannya tetapi terdapat unsur *disparitas* dalam dua putusan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan Hakim yang berbeda adalah perkara mengenai tindak pidana korupsi yakni perkara terhadap danau UNESA LIDAH. Dalam perkara tersebut, telah terdapat dua putusan yakni putusan perkara perdata yang telah *inkracht* dan putusan perkara pidana.

Perkara itu terjadi dikarenakan konflik antar Pemerintah Kota Surabaya dengan warga, dimana Pemerintah Kota Surabaya telah menyatakan bahwa Danau tersebut merupakan tanah yang termasuk dalam Aset Pemerintah Kota Surabaya. Danau UNESA LIDAH telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register: 12345678-0000-203722-1. Danau seluas 10.100 M2 atas nama Suparman Bian telah diklaim menjadi Aset Pemerintah Kota Surabaya.

---

<sup>1</sup> Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.10, No.1 (2022), p.12.

<sup>2</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, *Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup dan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal Dharmasiswa, Vol.1, No.2 (2021), p.9.

Pemerintah Kota Surabaya memberikan alasan bahwa pada tanggal 07 September 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140-502 Tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan di Jawa Timur, yang antara lain menyebutkan bahwa Desa Babatan Wiyung statusnya telah berubah dari Desa menjadi Kelurahan.

Pada tahun 1980, Danau UNESA Lidah menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya. Namun, menurut keterangan warga, pada periode 1957 hingga 1959, tanah seluas 10.100 m<sup>2</sup> masih berupa sawah milik Suparman Bian dan tercatat dalam Persil 39 atas nama Suparman Bian. Pada 1967 hingga 1968, tanah tersebut digali oleh sebuah perusahaan, menyebabkan sawah milik Suparman Bian longsor dan berubah menjadi danau. Warga yang juga petani, membutuhkan danau tersebut untuk mengairi sawah mereka, sehingga tujuh petani bersepakat memberikan sebagian tanah sawah mereka kepada Suparman Bian agar ia tetap memiliki sawah dan tanahnya bisa digunakan sebagai danau penampungan air untuk sawah dan tempat minum ternak warga.

Danau UNESA LIDAH bagian barat yang memiliki luas 10.100 M<sup>2</sup> merupakan tanah sawah milik Suparman Bian yang longsor. Pada saat itu, tanah bekas persil 39 atas nama Suparman Bian tidak tercantum pada buku Letter C Kelurahan Babatan sebagai Bondo Deso atau Aset Pemerintah Kota Surabaya, melainkan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga saat ini, tanah danau tersebut menjadi konflik antar Pemerintah Kota Surabaya dengan warga yang menjual danau tersebut. Sedangkan danau UNESA LIDAH seluas 10.100 M<sup>2</sup> yang merupakan kepelikian dari Suparman Bian dijual oleh warga pada tahun 2002 kepada sebuah Perusahaan pariwisata yakni PT ANGZLAN INDONESIA. Dalam penjualan tersebut, seluruh warga desa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah).

Pemerintah Kota Surabaya keberatan dengan penjualan danau oleh warga, karena aset pemerintah harus diperoleh melalui pembelian atau pengadaan yang sah, seperti melalui APBD, putusan pengadilan, perjanjian, hibah, atau peraturan perundang-undangan. Menyadari hal tersebut, warga lalu meminta pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk menindaklanjuti konflik dengan pemerintah.

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**  
*Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*

Sebagai respons, diadakan rapat yang membentuk panitia dan menunjuk H. Suismanto sebagai Ketua Panitia Pembebasan Waduk Persil 39 di Kelurahan Babatan.

Pada tahun 2009 Ketua panitia II Pembebasan Waduk Persil 39 Kelurahan babatan yakni Dulali menggugat Pemerintah Kota Surabaya pada ranah perdata yang berkelanjutan hingga Upaya Peninjauan Kembali (PK). Pada seluruh Upaya Hukum Perdata yang sudah dilakukan, seluruh putusannya telah dimenangkan oleh penggugat yakni Dulali. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah *inkracht*, menyatakan untuk mengembalikan status atas ½ (setengah) bagian dari Danau UNESA LIDAH dengan luas 10.100 M2 yang terletak di persil No. 39 kepada Penggugat tanpa syarat apapun.

Pemerintah Kota Surabaya mengklaim bahwa seluruh area Danau UNESA Lidah, termasuk tanah sawah milik Suparman Bian seluas 10.100 m<sup>2</sup>, merupakan aset milik mereka. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah hukum pidana dengan membentuk tim yang terdiri dari 11 instansi untuk mencatat tanah tersebut berdasarkan SK Walikota tahun 2002. Selain itu, mereka berpendapat bahwa tanah danau di Desa Babatan juga menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, sehingga tanah tersebut otomatis menjadi aset pemerintah daerah.

Perkara ini berlanjut ke persidangan Tindak Pidana Korupsi karena menyebabkan kerugian negara terkait kehilangan aset yang melibatkan dua tersangka, yaitu H. Suismanto (Ketua Panitia I) dan Dulali (Ketua Panitia II). Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Abdulloh Anis Masyhur S.H., yang membuat ikatan jual beli antara warga dan tanah milik Suparman Bian (yang sudah meninggal) yang dijual ke Agus Angkriwan. Akta jual beli menyebut tanah tersebut sebagai tanah adat, namun status kepemilikannya belum dikonversi, yang menimbulkan konflik dengan Pemerintah Kota Surabaya. Putusan *inkracht* menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp500.000.000 kepada Dulali, serta menyita SHGB dan sertifikat atas nama PT ANGZLAN INDONESIA. Sementara itu, H. Suismanto mengajukan banding, sehingga perkara tetap berlanjut.

Dikarenakan telah dikeluarkannya Putusan Perdata yang menyatakan untuk mengembalikan status atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Danau seluas 10.100 M2 kepada Penggugat (Dulali) dan Putusan Pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa (Dulali) terbukti bersalah, memutuskan untuk menyita SHGB dan barang bukti berupa Sertifikat atas nama PT ANGZLAN INDONESIA untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, agar Pemerintah Kota Surabaya dapat merubah kepemilikan sertifikat tersebut tanpa persetujuan pemilik sebelumnya.

Kedua putusan tersebut memiliki kaitan erat dan saling bertolak belakang, sehingga membuat Status Danau UNESA LIDAH seluas 10.100 M2 tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan pada amar Putusan Peninjauan Kembali telah menyatakan untuk mengembalikan status atas setengah bagian danau dengan luas 10.100 M2 kepada penggugat agar PT ANGZLAN INDONESIA dapat beroperasi terhadap wilayah tersebut guna pembentukan pariwisata. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sertifikat kepemilikan Danau seluas 10.100 M2 atas nama PT ANGZLAN INDONESIA tetap disita karena adanya upaya hukum dalam ranah pidana yang amar putusannya bertolak belakang dengan putusan perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut Perkara Danau UNESA Lidah yang telah diperoleh Putusan Perdata dan telah *inkracht* yang menyatakan untuk mengembalikan status atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Danau seluas 10.100 M2 kepada Penggugat (Dulali). Sehingga seharusnya danau tersebut tetap menjadi kepemilikan warga. Akan tetapi dalam perkara tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menempuh jalur Pidana hingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan telah diputuskan hukumannya. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui terkait bagaimana Status Danau Unesa Lidah serta apakah putusan pidana dapat menggugurkan putusan perdata. Dengan demikian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya status Danau UNESA LIDAH pasca putusan pidana dikeluarkan, saat ini kedudukannya di sita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya yang tentunya akan dikembalikan kepada negara. Meskipun telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali yang telah *inkracht* dalam upaya hukum luar biasa, maka Putusan Pidana yang tetap dilaksanakan karena demi kesejahteraan masyarakat umum bukan untuk dimiliki secara perorangan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi Perkara Pidana Pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY**

Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai hilangnya setengah bagian danau UNESA LIDAH yang merupakan Aset Pemerintah Kota Surabaya. Terdakwa Dulali Alias Doelali merupakan Ketua Tim Pengurus Pelepasan Danau Persil 39 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Perkara ini berawal dari hilangnya aset Pemerintah Kota Surabaya berupa danau Persil 39 yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung. Danau tersebut, dengan luas keseluruhan sekitar 20.200 m<sup>2</sup>, telah tercatat sebagai aset pemerintah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan sejumlah dokumen resmi lainnya, termasuk dokumen dari era Hindia Belanda. Namun, sekitar tahun 2003 hingga 2011, sebagian luas danau, yaitu 10.100 m<sup>2</sup>, dialihkan secara ilegal melalui proses rekayasa dokumen dan transaksi yang melibatkan beberapa pihak. Terdakwa Dulali alias Doelali, sebagai Ketua Tim Pengurus Pelepasan danau, bersama sejumlah oknum lainnya, menjadi aktor utama dalam kasus ini.

Rasa kekecewaan yang dirasakan oleh warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan menjadi pemicu awal permasalahan ini. Warga merasa dirugikan karena pada waktu sebelumnya terdapat pengalihan aset desa oleh oknum pemerintah tanpa adanya kompensasi bagi masyarakat. Dalam upaya mendapatkan keuntungan, warga, dengan dukungan Dulali dan panitia pelepasan yang dibentuk, memutuskan untuk menjual danau yang terletak di Persil 39. Pada Agustus 2003, warga mengadakan rapat yang dihadiri oleh Lurah Gatot Kasijanto, Terdakwa Dulali, H. Suismanto, dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa danau akan dilelang secara terbuka versi warga, dengan Suismanto ditunjuk sebagai ketua panitia.

Proses pelepasan Danau diwarnai dengan pelanggaran hukum, di mana tim pelepasan memalsukan dokumen untuk mengubah status sebagian tanah Danau menjadi milik dua orang fiktif, Sooparman Giyar dan Sapari. Nama mereka dicantumkan dalam Buku Krawangan tahun 1973 seolah-olah sebagai pemilik tanah. Rekayasa ini dilakukan untuk menyiasati agar sebagian tanah danau tidak tercatat sebagai aset pemerintah setelah peralihan status Desa Babatan menjadi Kelurahan Babatan pada tahun 1981. Akta jual beli kemudian dibuat berdasarkan dokumen palsu, membuat tanah tersebut seolah-olah legal untuk diperjualbelikan.

Pada Agustus 2003, proses lelang dilakukan, dan danau seluas 10.100 m<sup>2</sup> akhirnya dijual kepada Agus Angkriwan dengan harga Rp550.000 per m<sup>2</sup>. Total pembayaran sebesar Rp7,5 miliar diterima oleh panitia, namun jumlah tersebut jauh di bawah harga pasar yang seharusnya mencapai Rp10,5 miliar. Sebagian besar dana hasil penjualan dibagikan kepada warga RW 01 dan RW 02, masing-masing menerima Rp1 juta, sementara pengurus RT, RW, dan rumah ibadah mendapatkan Rp60 juta. Dulali sendiri menerima Rp41 juta, termasuk Rp40 juta sebagai bagian dari tim pelepasan.

Tidak berhenti di situ, Dulali bersama panitia pelepasan lainnya mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota Surabaya untuk menghapus pencatatan waduk sebagai aset pemerintah. Gugatan ini dimenangkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memutuskan bahwa danau tersebut tetap merupakan aset pemerintah. Tidak puas, Dulali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan menyertakan bukti baru berupa dokumen dan keterangan palsu. Dalam putusan PK tahun 2011, Mahkamah Agung justru mengabulkan permohonan tersebut, menyatakan danau bukan aset pemerintah, dan memerintahkan pengembalian kepada warga.

Eksekusi putusan PK dilakukan pada Desember 2011, yang menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya kehilangan aset danau secara keseluruhan. Selama proses hukum, Pemerintah Kota Surabaya dianggap gagal menunjukkan bukti kuat bahwa danau telah tercatat sebagai aset sejak lama, meskipun terdapat dokumen pendukung, seperti peta topografi dari tahun 1941 dan dokumen resmi KIB. Perkara ini menunjukkan lemahnya pengawasan administrasi dan penegakan hukum dalam melindungi aset negara.

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**  
*Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*

Berdasarkan audit oleh BPKP Jawa Timur, kerugian negara akibat hilangnya aset berupa danau mencapai Rp20 miliar. Meskipun danau telah tercatat sebagai fasilitas umum yang tidak dikenai pajak, manipulasi administrasi yang dilakukan oleh Dulali dan pihak-pihak terkait berhasil mengaburkan status hukum danau tersebut. Perbuatan Dulali dinyatakan melanggar Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan kasus posisi perkara pidana pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY diatas, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar memiliki kesamaan dalam kronologi pada pada Putusan perkara Perdata pada Putusan No. 291/Pk/Pdt/2011. Bahkan kesamaan tersebut dapat terlihat hingga objek yang menjadi penyebab timbulnya kedua perkara tersebut, yakni berupa danau yang menjadi objek sengketa.

**2. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Perdata NO. 291/PK/PDT/2011 Dalam Memutuskan Status Kepemilikan Tanah Danau Unesa Lidah**

Disparitas Ratio Decidendi terlihat pada Putusan Perkara Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011. Disparitas ini berkaitan dengan pemahaman hakim yang mengakibatkan perbedaan pandangan dalam putusan. Kemungkinan penyebab disparitas ini antara lain adalah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hakim, fakta-fakta perkara yang muncul selama proses persidangan dan metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim untuk memahami permasalahan. Berikut adalah tabel perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 Dalam Memutuskan Status Kepemilikan Tanah Danau UNESA LIDAH.

Aspek	Putusan Pidana	Putusan Perdata
<b>Objek Sengketa</b>	Danau Persil 39 Kelurahan Babatan (+20.200 m <sup>2</sup> )	Danau Persil 39 Kelurahan Babatan (+10.100 m <sup>2</sup> )
<b>Fokus Sengketa</b>	Tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara yakni hilangnya sebagian danau persil	Sengketa perdata terkait kepemilikan dan status hukum waduk tersebut.

	39 (+10.100 m <sup>2</sup> )	
<b>Pihak Tergugat/Terdakwa</b>	Dulali alias Doelali bersama pejabat kelurahan lain.	Dulali alias Doelali sebagai penggugat dalam permohonan peninjauan kembali.
<b>Dasar Pertimbangan Hukum</b>	Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.	Pasal 180 HIR, alat bukti baru (novum), dan dokumen administrasi pemerintah daerah.
<b>Bukti yang Menonjol</b>	- Dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa. - Peta Topografi Surabaya (1941, 1943). - Surat inventarisasi tanah Bondo Desa tahun 1981.	- Novum berupa dokumen P-9 dan T-3. - Surat DPRD Surabaya tahun 2004. - Keterangan saksi sejarah.
<b>Kesimpulan Aset</b>	Danau Persil 39 merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya.	Danau Persil 39 bukan aset Pemerintah Kota Surabaya, tetapi milik warga (petani).
<b>Putusan Akhir</b>	Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta.	Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, diwajibkan mengembalikan atatus atas ½ danau kepada warga.
<b>Kerugian Negara</b>	Kerugian negara ditetapkan sebesar Rp20.093.505.600,00.	Tidak dibahas eksplisit, tetapi difokuskan pada klaim kepemilikan tanah.
<b>Hubungan Pidana dan Perdata</b>	Hakim menyatakan bahwa putusan perdata tidak mengikat proses pidana karena berada di ranah hukum yang berbeda.	Hakim perdata menguatkan putusan sebelumnya dan fokus pada aspek privat kepemilikan.

**Tabel 1. Status Objek Sengketa Yang sama Dalam Perkara Pidana pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011**

*Sumber: Data Primer*

Berdasarkan pembahasan diatas, perlu diingat bahwa upaya perdata telah ditempuh terlebih dahulu oleh Terdakwa Dulali guna mendapatkan kepastian hukum. Upaya perdata tersebut berlanjut hingga Peninjauan Kembali dan diperoleh Putusan PK yang telah inkraht dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2008 Nomor: 300/Pdt.G/2007/PN.Sby;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan memiliki secara tanpa hak atas ½ bagian dari waduk seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di persil No 39 wilayah RW. 01 dan RW. 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**  
*Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari waduk seluas 10.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW. 01 dan RW. 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari waduk seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW. 01 dan RW. 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Sedangkan dalam Putusan Pidana No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY terdapat beberapa barang bukti yang di sita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya diantaranya sebagai berikut:

1. Berupa waduk Babatan yang teletak di Jl. Raya Babatan UNESA, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya Sebagian waduk tersebut sudah bersertifikat HGB (SHGB No. 4801)/Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
2. Berupa waduk Babatan yang terletak di Jl. Raya Babatan UNESA, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung. Kota Surabaya Sebagian waduk tersebut sudah bersertifikat HGB (SHGB No. 4802)/Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
3. Setengah bagian dari Waduk seluas +10.100m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari keseluruhan Waduk Persil 39 Kelurahan Babatan di Jl. Raya Babatan UNESA, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung. Kota Surabaya. Dengan batas-batas keseluruhan waduk sebagai berikut sebelah utara tanah milik UNESA, sebelah barat tanah milik UNESA, sebelah selatan jalan atau tanah milik Abah Pandri, sebelah timur jalan utama;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4801, Kelurahan Babatan atas nama pemegang hak PT ANGZLAND INDONESIA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya
5. Dokumen berupa SHGB No. 4802, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (4) KUHP, setelah perkara diputus, benda yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakkan, atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, dalam perkara ini, status Danau UNESA Lidah yang disita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya akan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk dikelola sebagai aset.

Dalam perkara ini, terdapat beberapa kemungkinan mengenai kelanjutan perkara pidana terhadap DANAU UNESA LIDAH, yang diantaranya:

1. Apabila Terdakwa DULALI Alias DOELALI mengajukan Banding, dan dalam banding tersebut diperoleh hasil bahwa Terdakwa tidak bersalah maka Putusan Pidananya akan sesuai dengan Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 bahwa Tergugat adalah pemilik Danau Persil 39 Kelurahan Babatan.
2. Akan tetapi, apabila upaya Banding yang dilakukan Terdakwa DULALI Alias DOELALI dalam perkara pidana dan diperoleh hasil bahwa Terdakwa terbukti bersalah maka putusannya sesuai dengan Putusan Pidana pada Tingkat Pertama. Sehingga Danau UNESA LIDAH yang disita akan dikembalikan kepada negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya. hal tersebut sesuai dengan Teori Pengembalian Pengembalian Aset Hasil Korupsi bahwasannya aset yang disita akan dikembalikan ke negara. Dengan demikian, Putusan Pidananya pun tidak akan terikat dengan Putusan Perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan "dalam hal tindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956"

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**  
*Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*

3. Apabila Pemerintah Kota Surabaya melakukan Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata dan dalam upaya tersebut diperoleh hasil bahwa Danau tersebut merupakan Kepemilikan dari Pemerintah Kota Surabaya, maka putusannya akan sesuai dengan Putusan Pidana dan Pemerintah Kota Surabaya telah mendapatkan hak kepemilikan atas danau tersebut.

Prosedur pengembalian aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38C, yang menyatakan bahwa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum dirampas untuk negara, negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan ini, jaksa dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menggunakan alat bukti baru (novum), yaitu Putusan Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengembalian aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, jalur pidana untuk harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, jalur gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun belum dikenakan perampasan.

Penulis berpendapat, setelah putusan pidana dikeluarkan, status Danau UNESA Lidah yang disita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya akan dikembalikan kepada negara. Namun, terdapat ketidakjelasan hukum karena dua putusan yang saling bertentangan. Meskipun ada Putusan Peninjauan Kembali yang telah inkraht melalui upaya hukum luar biasa, Putusan Pidana tetap dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan Teori Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat, yang melibatkan hak individu dan pengadaan sarana publik, harus didahulukan daripada kepentingan pribadi.

### **C. PENUTUP**

Dengan demikian, setelah putusan pidana dikeluarkan, status Danau UNESA Lidah saat ini disita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dan akan dikembalikan kepada negara. Meskipun terdapat Putusan Peninjauan Kembali yang telah inkraht melalui upaya hukum luar biasa, Putusan Pidana tetap dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan Teori Kepentingan Umum, di mana ahli Huybers mendefinisikan kepentingan umum sebagai hak-hak masyarakat dan pengadaan sarana publik, yang harus didahulukan daripada kepentingan individu.

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP Ayat (4) yang menyatakan, “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Sehingga dalam perkara ini status DANAU UNESA LIDAH yang disita oleh Kejaksaan Negeri Surabaya akan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Aset untuk dikelola.

**Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki**  
*Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Dwi, Shanti, dan Suryani Lidya. 2015. *Korupsi dan KPK dalam Prespektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nursya. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: CV Alungadan Mandiri.
- Pantja, I Gde, Rusdin dan Agus Widjajanto. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rasyid, Fathor. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Syafrida, Hafni. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Utari, Ahmad dan Aditya. 2024. *Metodologi Penelitian*. Padang: CV Gita Lentera.

**Publikasi**

- Arya, Hilal, Yusrizal dan Fauzah. *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol.4. No.2 (2021).
- Buamona, Syahri. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi*. Al Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi. Vol.8. No.2 (2022).
- Febryka, Nola Luthvi. *Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy*. Jurnal Negara Hukum. Vol.9. No.2 (2018).
- Fransiska, Adelina. *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16. No.1 (2019).
- Guntur, Rambey. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2016).
- Hapsah, Siti. *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (2016).
- Hartanto, Heri dan Rizki Lukman M. *Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri*. Jurnal Verstek. Vol.8. No.2 (2018).
- Karunia, Ana Aniza. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Teori Lawrance M. Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.10. No.1 (2022).

Sari, Emnovita. *Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi oleh Pengadilan terhadap Objek Eksekusi yang Beralih kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn)*. Indonesia of Journal Business Law. Vol.1. No.2 (2022).

Sri, Setiani dan Iffah. *Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics. Vol.14. Issue 2 (2017).

Suryanto, Ahmad Fahd Budi. *Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia*. Jurnal Dharmasiswa. Vol.1. Issue 2 (2021).

Wibisono, Dian dan Muhammad. *Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10. No.7 (2022).

Widia, Priangga Rizal. *Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Privat Law. Vol.5. No.1 (2017).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.